



**PUTUSAN**  
Nomor : 61 /PID.B/2013/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: SUPRIYADI ALIAS YADI ALIAS PENG ASEN
	: Pulau Halang
Tempat lahir	: 32 tahun/ 27 Juli 1980
Umur/Tanggal lahir	: Laki – laki
Jenis kelamin	: Indonesia
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Jl GANG Telkom RT/RW 03/04 Kep Pulau Halang Muka Kec. Kubu Babu Rokan Hilir
n	: Budha
Tempat tinggal	Wiraswasta
Agama	
Pekerjaan	

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2013 s/d 21 Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 02 Maret 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan 17 Februari 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI ALIAS YADI ALIAS PENG ASEN bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI ALIAS YADI ALIAS PENG ASEN dengan pidana penjara selama 9(**sembilan**) **Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa : -
  - 1 (satu) kemeja warna Krem dipenuhi bercak darah dikembalikan kepada saksi SUSANTO alias WEI
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI Alias YADI Alias PENG ASEN**, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 10,30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Jalan Utama Kep. Halang Muka Kec. Kubu Babussalam Kab. Rohil tepatnya disamping Gudang / Bang Liau milik Sdr. SOTONG, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ISMAN SUSANTO Alias WEI**, yang mengakibatkan luka robek pada kening dan memar pada bibir, pipi, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat seperti diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban ISMAN untuk menawarkan kayu tiang bubu sebanyak 20 (dua puluh) batang selanjutnya saksi setelah berbincang dan menemukan kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa maka terdakwa beranjak pulang meninggalkan saksi korban dan keesokan harinya Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 Wib mengantar kayu tiang bubu yang dijanjikan kepada saksi korban namun terdakwa hanya membawa sebanyak 15 (lima betas) tiang kayu buhu selanjutnya setelah saksi korban mengecek kembali ternyata jumlah yang diantar oleh terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan dihari sebelumnya kemudian saksi korban menyuruh terdakwa membawa pulang kembali kayu tiang huhu tersebut selanjutnya karena tidak terima dengan perkataan saksi korban selang waktu  $\pm 6$  (enam) menit ketika saksi korban membelakangi terdakwa secara tiba-tiba tanpa disadari oleh saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban pada kening dan bibir sehingga pada wajah bagian kening saksi korban mengalami luka robek mengeluarkan darah dan pada bagian bibir saksi korban mengalami luka memar selanjutnya pada saat terdakwa hendak ingin melakukan pemukulan untuk yang kedua kalinya terhadap saksi korban saksi ALIM Alias All yang pada saat penganiayaan tersebut berada di tempat kejadian perkara, berhasil meleraikan dan memisahkan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban selanjutnya setelah peristiwa tersebut saksi korban pulang kerumah dan menelepon saksi KWE TJIN, untuk meminta tolong agar mengantar saksi korban ke kantor Pos Pam Pulau Halang untuk melaporkan kejadian tersebut dan memproses lebih lanjut ke Kantor Polsek Kubu.

Akibat perbuatan terdakwa SUPRIYADI Alias YADI, terhadap saksi korban ISMAN SUSANTO, mengalami luka robek pada kening dan luka memar pada bagian bibir dan pipi sebelah kanan (disebabkan oleh trauma benda tumpul), korban telah mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma tumpul di bagian wajah korban dan kepada korban telah diberikan pengobatan sebagaimana Visum Et Repertum No. 440/UM-PK/2013 tanggal 12 Januari 2013 yang memeriksa Dr. JOB TARIGAN, M.Kes.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi ISMAN SUSANTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Utama Kep. Halang Muka Kec. Kubu Babussalam Kab. Rohil tepatnya disamping Gudang / Bang Liau milik Sdr. SOTONG. Terdakwa memukul wajah saksi berkali kali
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar kayu tiang bubu namun karena kayu yang diantar terdakwa tidak sesuai ukuran saksi menolaknya
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi mengalami luka pada wajah saksi dan memar pada bibir dan pipi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi ALIM dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Utama Kep. Halang Muka Kec. Kubu Babussalam Kab. Rohil tepatnya disamping Gudang / Bang Liau milik Sdr. SOTONG. Terdakwa memukul wajah saksi korban berkali kali
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar kayu tiang bubu namun karena kayu yang diantar terdakwa tidak sesuai ukuran saksi korban menolaknya
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada wajah saksi dan memar pada bibir dan pipi
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Saksi KWE TJIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Utama Kep. Halang Muka Kec. Kubu Babussalam Kab. Rohil tepatnya disamping Gudang / Bang Liau milik Sdr. SOTONG. Terdakwa memukul wajah saksi korban berkali kali
  - Bahwa awalnya terdakwa mengantar kayu tiang bubu namun karena kayu yang diantar terdakwa tidak sesuai ukuran saksi korban menolaknya
  - Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada wajah saksi dan memar pada bibir dan pipi
  - Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SUPRIYADI Alias YADI Alias PENG ASEN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Utama Kep. Halang Muka Kec. Kubu Babussalam Kab. Rohil tepatnya disamping Gudang / Bang Liau milik Sdr. SOTONG. Terdakwa memukul wajah saksi korban berkali kali
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar kayu tiang bubu namun karena kayu yang diantar terdakwa tidak sesuai ukuran saksi korban menolaknya
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada wajah saksi dan memar pada bibir dan pipi
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum No. 440/UM-PK/2013* tanggal 12 Januari 2013 yang memeriksa Dr. JOB TARIGAN, M.Kes.yang menyatakan korban mengalami luka robek pada kening dan luka memar pada bagian bibir dan pipi sebelah kanan (disebabkan oleh trauma benda tumpul), korban telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami trauma tumpul di bagian wajah korban dan kepada korban telah diberikan pengobatan sebagaimana

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Utama Kep. Halang Muka Kec. Kubu Babussalam Kab. Rohil tepatnya disamping Gudang / Bang Liau milik Sdr. SOTONG. Terdakwa memukul wajah saksi korban berkali kali
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar kayu tiang bubu namun karena kayu yang diantar terdakwa tidak sesuai ukuran saksi korban menolaknya
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada wajah saksi dan memar pada bibir dan pipi
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu selanjutnya apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;





2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **SUPRIYADI Alias YADI Alias PENG ASEN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Utama Kep. Halang Muka Kec. Kubu Babussalam Kab. Rohil tepatnya disamping Gudang / Bang Liau milik Sdr. SOTONG. Terdakwa memukul wajah saksi korban berkali kali
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar kayu tiang bubu namun karena kayu yang diantar terdakwa tidak sesuai ukuran saksi korban menolaknya
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada wajah saksi dan memar pada bibir dan pipi
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa mencakar saksi korban yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur kedua ini menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa dan oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) kemeja warna krem dipenuhi bercak darah akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Alias YADI Alias PENG ASEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ **Penganiayaan** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYADI Alias YADI Alias PENG ASEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kemeja warna Krem dipenuhi bercak darah dikembalikan kepada saksi **SUSANTO alias WEI**
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Kamis, **tanggal 7 Maret 2013**, oleh kami : **HENDRI SUMARDI,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **PHHP SIANIPAR, SH** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H.P. GULTOM, SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh **M HARI MAHAR PRAJOKO, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PHHP SIANIPAR.SH.

HENDRI SUMARDI.SH..MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG. SH

Panitera ,

H.P GULTOM. SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)